



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : **421.5/13/DIKbud-G.ST/2022**

### TENTANG

#### PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PERIKANAN KSM BANGGAI MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MARITIM BANGGAI

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YKSM Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 002/BP-YKSM/P.BGI/IV/2002 tentang Pendirian, TK, SMP, MTs dan SMK Perikanan KSM Banggai, terhitung tanggal 07 April 2002 telah didirikan SMK Perikanan KSM Banggai yang secara operasional telah memperoleh persetujuan pendirian sekolah dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 347 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa dengan adanya usul perubahan penegerian terhadap SMK Swasta KSM Perikanan Banggai menjadi SMK Negeri Maritim Banggai telah dilakukan penelitian/penilaian berdasarkan laporan hasil survei tanggal 18 Juli 2021 memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan;

c. bahwa sebagai tindaklanjut atas perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan SMK Swasta KSM Perikanan Banggai telah diserahkan aset dan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Pengurus Yayasan Karya Sama Membangun Nomor 23/YKSM.BGI/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Penyerahan Aset dan Pengelolaan SMK Perikanan KSM Banggai Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 2) huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan menengah dapat dilakukan pemerintah daerah terhadap perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain, atau perubahan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah provinsi perlu menetapkan perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan SMK Swasta KSM Perikanan Banggai menjadi SMK Negeri Maritim Banggai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Perikanan KSM Banggai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Banggai;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persetujuan/ Rekomendasi Penyerahan Hibah Aset/Tanah dan Bangunan SKM Perikanan KSM Banggai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 452.11/198/LH-PTNH/2021 tentang Pemberian Hibah Tanah dan Bangunan SMK KSM Perikanan Banggai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Di Negerikan;

3. Naskah Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/251/LH-PTNH/2021 tanggal 21 April 2021;
4. Berita Acara Serah Terima Nomor 660/250/LH-PTNH/2021 tanggal 21 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PERIKANAN KSM BANGGAI MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MARITIM BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Perikanan KSM Banggai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Banggai.

KEDUA : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Banggai menjadi satuan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan bidang/program keahlian Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Penangkap Ikan.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA segera melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi lainnya yang diperlukan atas perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan dan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan bidang/program keahlian yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan fasilitasi, pengoordinasian, supervisi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan dan pengelolaan serta pengembangan proses/isi pendidikan, analisis kebutuhan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana/prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi dan manajemen yang berorientasi sekolah dan fasilitas pemenuhan lainnya.

KELIMA : Tindak lanjut atas perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Perikanan KSM Banggai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Banggai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Rusdy Mastura  
RUSDY MASTURA